



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR : 420 / 1414 / 414.101.4 / 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ALAMAT LEMBAGA  
( KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU DARUL MUNJIYAT )  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan perubahan Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ISLAM TERPADU DARUL MUNJIYAT di Dsn. Taragan RT 02 RW 02 Ds. Prunggahan Wetan Kec. Semanding Kab. Tuban Kabupaten Tuban, Nomor : 10/B/KBIT/DM/II/2023 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;  
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak yang disyahkan dalam Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal 13 April 2017 Nomor : 420/2159/414.101/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Mengubah Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain ISLAM TERPADU  
DARUL MUNJIYAT  
NPSN : 69914157  
Nama Program : Kelompok Bermain  
Nama Yayasan : Daarul Munjiyat  
Alamat Lama : Dsn. Taragan RT 02 RW 02 Ds. Prunggahan Wetan  
Kec. Semanding Kab. Tuban  
Alamat Baru : Dsn Krajan RT 02 RW 03 Ds. Bektiharjo  
Kec. Semanding Kab. Tuban
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 2 Maret 2023

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban  
Drs. JOKO SARWONO  
NIP.19660426 198602 1 005

Tembusan Yth :  
- BUPATI Tuban